



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

Purwakarta , 21 September 2021

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purwakarta
di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 443.1/3039/BKPSDM

TENTANG

SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA MASA PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat), Level 3 (tiga), dan Level 2 (dua) *Corona Virus Disease 2019* (COVID – 19) di Wilayah Jawa dan Bali Serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* (COVID – 19) di wilayah Jawa dan Bali , maka disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mencegah, meminimalisir penyebaran serta mengurangi resiko COVID – 19 di Kabupaten Purwakarta, maka Pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara pada sektor non esensial diberlakukan 25 % (Dua puluh lima persen) *Work From Office (WFO)* bagi pegawai yang sudah divaksin **mulai tanggal 21 September s.d 4 Oktober 2021;**
2. Esensial pada sektor Pemerintahan yang memberikan Pelayanan Publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya, diberlakukan *Work From Office (WFO)* maksimal 50% (Lima puluh persen) yaitu:
 - a. Badan Keuangan dan asset Daerah
 - b. Badan Pendapatan Daerah
 - c. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

3. Untuk sektor kritisal (Kesehatan dan Keamanan dan ketertiban) melaksanakan *Work From Office (WFO)* 100 % (Seratus Persen) yaitu :
 - a. Dinas Kesehatan beserta Puskesmas
 - b. RSUD Bayu Asih
 - c. Satuan Polisi pamong Praja

4. Untuk sektor kritisal Penanganan Bencana, transportasi, utilitas dasar (Listrik, air dan pengelolaan sampah) diberlakukan *Work From Office (WFO)* 100% (seratus persen) hanya pada fasilitas Pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal *Work From Office (WFO)* 25 % (Dua puluh lima persen):
 - a. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
 - b. Dinas Perhubungan
 - c. Bidang yang menangani fungsi persampahan dan Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup
 - d. Bidang yang menangani Fungsi Pertamanan dan PJU pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman

5. Sektor kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan) yang memberikan pelayanan langsung terkait dengan Upaya Penanganan Pandemi Covid – 19 melakukakan *Work From Office (WFO)* 100% (seratus persen) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat;

6. Untuk sektor yang diberlakukan *Work From Office (WFO)* 100% (seratus persen) dapat memberlakukan *Work From Home (WFH)* bagi kelompok rentan yaitu :
 - a. Ibu hamil dan menyusui;
 - b. Ibu dengan anak usia dini; dan
 - c. Pekerja diatas 50 tahun dengan komorbrid tidak terkontrol.

7. Sistem kerja *Work From Home (WFH)* tersebut tidak mengganggu kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan kepada Masyarakat terkait penanganan COVID tidak terabaikan;

8. Memastikan Aparatur Sipil Negara di lingkungannya mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja baik perorangan maupun kinerja organisasi terhadap fungsi Pelayanan, fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan fungsi pelaksanaan pembangunan;

9. Seluruh Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan berjenjang mengenai capaian kinerja setiap pegawai selama melaksanakan kerja dalam Sistem kerja *Work From Home (WFH)* sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai;
10. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik – baiknya .
Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

